

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Bab I Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Definsi penghasilan dalam Pajak Penghasilan seperti yang tercantum pada Bab III Pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan definisi Undang-Undang

tersebut, maka Pajak Penghasilan dikenakan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: terdapat Subyek Pajak, terdapat Obyek Pajak (penghasilan yang diterima atau diperoleh) serta berada didalam periode tertentu (satu tahun pajak atau berada dalam bagian tahun pajak).

2.2. Subyek Pajak Penghasilan

2.2.1. Subyek Pajak Berdasarkan Jenisnya

1. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal (domisili) atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, Orang pribadi sebagai Subyek Pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang dapat menjadi Subyek Pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang (Gunadi, 2002:17).

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan merupakan Subyek Pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Selain menggantikan yang berhak sampai adanya kejelasan (kepastian) hukum, Subyek Pajak warisan juga dapat menggantikan pemenuhan kewajiban dan penunjukan yang mewariskan (almarhum). Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif tetap dapat

dilaksanakan. Demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya sehingga hak negara atas sebagian dana masyarakat tidak terputus karena kematian seseorang (Gunadi, 2002:17).

3. Badan

Menurut UU 16 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2 badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat berupa:

- tempat kedudukan manajemen;
- cabang perusahaan;
- kantor perwakilan;

- gedung kantor;
- pabrik;
- bengkel;
- pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan;
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- proyek konstruksi/instalasi/perakitan;
- pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- agen yang kedudukannya tidak bebas;
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

2.2.2. Subyek Pajak Berdasarkan Keberadaan

1. Subyek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud Subyek Pajak dalam negeri (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah :

- Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud Subyek Pajak luar negeri (Pasal 2 Ayat (4) UU PPh) adalah :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.3. Pengecualian Subyek Pajak (Pasal 3 UU PPh)

1. Badan perwakilan negara asing (Kedutaan Besar)

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia
 - tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3. Obyek Pajak Penghasilan

2.3.1 Obyek Pajak Pasal 4 Ayat (1)

Penghasilan yang menjadi Obyek Pajak berdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun termasuk (Erly Suandy, 2003:124):

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3.2. Obyek Pajak Pasal 4 Ayat (2) Final

Maksud dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final (diatur dalam Peraturan Pemerintah) terdiri dari (Erly Suandy, 2003:126):

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri 0,6% x nilai transaksi dan penjualan saham biasa 0,1% x nilai transaksi;
2. Hadiah Undian, 20% x jumlah bruto;
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat BI, sebesar 20% x nilai penghasilan bruto;
4. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak *real estate*, 2% x nilai penjualan RS dan 5% x nilai penjualan untuk lainnya;
5. Penghasilan dan sewa atas tanah/bangunan, orang pribadi 10% x nilai sewa, badan 6% x nilai sewa;
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri sebesar 2,64% dari peredaran;
7. Penghasilan jasa konstruksi sebesar 2% x nilai jasa pelaksana konstruksi, 4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan penghasilan yang pajaknya dikenakan final tidak perlu lagi dilaporkan pada SPT PPh Badan.

2.3.3. Obyek Pajak Pasal 4 Ayat (3)

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak berdasar Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang PPh adalah (Erly Suandy, 2003:125):

1. bantuan, sumbangan, hibah dengan rincian:
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan pada penerima zakat yang berhak;
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan (Pasal 2 Ayat 1 huruf b UU PPh) sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseoran terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (Pasal 4 Ayat 3 huruf g UU PPh) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.4. Biaya yang Boleh Dikurangi dan Biaya yang Tidak Boleh Dikurangi dari Penghasilan Bruto menurut Pajak Penghasilan

2.4.1 Biaya-biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal(Pasal 6 UU PPh):

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorrarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - c. Telah dipublikasikan secara umum atau khusus; dan

- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.4.2. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal (Pasal 9 UU PPh)

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat, atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

Tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

2.5. Tarif Pajak Penghasilan Badan

2.5.1 Tarif Pajak


Penghitungan pajak menggunakan tarif pajak karena merupakan cara untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam presentase. Tarif yang selama ini diterapkan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 macam tarif (Waluyo, 2003:16) yaitu:

1. Tarif Proporsional

Tarif pajak proporsional yaitu tarif yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan satu tarif dengan presentase tetap. Seperti tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0,5%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTP) 5%.

2. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif ini digunakan pada pajak penghasilan di Indonesia (sesuai Pasal 17 UU PPh) yaitu:



TABEL 2.1
TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

TABEL 2.2
TARIF WAJIB PAJAK BADAN DAN BENTUK USAHA TETAP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

3. Tarif Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi **semakin besar**.

4. Tarif Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap (sama besar) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.5.2 Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang

PAJAK PENGHASILAN BADAN :

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Positif	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Negatif	Rp (XXXX)
Laba yang Dikenakan Pajak	Rp XXXX
Tarif Pajak Penghasilan Badan	tarif x
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	Rp XXXX
Uang Muka PPh Badan (Pasal 25)	Rp XXXX
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	Rp XXXX

2.6. Penyusutan dan Amortisasi

2.6.1. Penyusutan

Penyusutan merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tetap berwujud.. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut UU PPh Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali

tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;

2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut;
4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan;
5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dala Pasal 19, maka

dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut;

6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 2.3
TARIF PENYUSUTAN

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
Kelompok 1	4 th	25%	50%
Kelompok 2	8 th	12,5%	25%
Kelompok 3	16 th	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 th	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20 th	5%	Tidak ada
Tidak Permanen	10 th	10%	Tidak ada

7. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan

digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada Tahun terjadinya penarikan harta tersebut,
9. Apabila hasil pergantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) dibukukan sebagai beban dimasa kemudian tersebut.
10. Apabila terjadi penggalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (30 huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.6.2. Amortisasi

Amortisasi merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut UU PPh Pasal 11A adalah sebagai berikut:

1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) Tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;
2. Untuk menghitung penyusutan dan amortisasi, masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 2.4

TARIF AMORTISASI

Kelompok harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 th	25%	50%
Kelompok 2	8 th	12,5%	25%

Kelompok 3	16 th	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 th	5%	10%

3. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
4. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) Tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
5. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam Ayat (4), hak penguasaan hutan, dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun;
6. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
7. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (4), dan Ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang

diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada Tahun terjadinya pengalihan tersebut.

8. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

2.7. Laporan Keuangan Fiskal

Dalam menyusun pembukuan biasanya Wajib Pajak berdasar pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia jika dilakukan di Indonesia. Namun prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak selalu sesuai dengan peraturan perpajakan. Karena laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan (Suandy, 2003:89). Penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (Erly Suandy, 2003:89):

1. Perbedaan tetap (*permanent different*)

adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi

tanpa koreksi dikemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi perbedaan tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Perbedaan tetap positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2. Perbedaan waktu (*timing different*)

adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Suandy, 2003:89). Alur rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Komersial



Koreksi Fiskal



Laporan Keuangan Fiskal

a. **Penyebab Perbedaan Antara Akuntansi Pajak dan Komersial**

- 1) Adanya pengeluaran/ beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif).
- 2) Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif).
- 3) Adanya transaksi yang terutang pajak, namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan. (Erly Suandy,2001)

b. **Penyesuaian Fiskal Positif**

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER-05/PJ/2005)

c. **Penyesuaian Fiskal Negatif**

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER-05/PJ/2005)